

Sinergi Hukum Pidana, Kriminologi, dan Dogmatik Hukum dalam Pembentukan, Penerapan, dan Penegakan Hukum di Indonesia

The Synergy of Criminal Law, Criminology, and Legal Dogmatics in the Formation, Application, and Enforcement of Law in Indonesia

Josmangasi Simbolon¹, Alwan Hadiyanto², Ciptono³, Parningotan Malau⁴, Pristika Handayani⁵, Syahrul Putra Wardhanu⁶, Irpan Situmeang⁷, Saut Manurung⁸, Ade Rahmah Dwi Yanti⁹, Zazkya Walfitria¹⁰

¹⁻¹⁰Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

E-mail: josmangasisimbolon.ut@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Hukum Pidana, Kriminologi, dan Dogmatik (Teori) Hukum dalam sistem hukum Indonesia serta penerapannya dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Urgensi penelitian ini didasari oleh kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial yang sering kali mengakibatkan lemahnya efektivitas hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Melalui pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menggunakan metode perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan sosiologis dan konseptual. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan objek penelitian pada sinergi ketiga bidang ilmu hukum tersebut, serta studi kasus *klitih* di Yogyakarta dan kasus penyelundupan narkoba di Kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana yang bersifat represif harus diimbangi dengan pemahaman kriminologis yang bersifat preventif dan penafsiran dogmatik hukum yang kontekstual agar sistem hukum dapat berfungsi secara adil dan efektif. Kesimpulannya, pembaruan hukum pidana di Indonesia perlu didasarkan pada kolaborasi antara analisis kriminologis dan dogmatik hukum untuk menciptakan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif.

Kata Kunci: Dogmatik Hukum; Hukum Pidana; Kriminologi; Pembentukan Hukum; Penegakan Hukum

Abstract

*This study aims to analyze the relationship between Criminal Law, Criminology, and Legal Dogmatics (Theory of Law) within the Indonesian legal system and its relevance to lawmaking, implementation, and enforcement. The urgency of this research lies in the gap between legal norms and social realities, which often undermines the effectiveness of criminal law in combating crime. Using a normative-empirical approach, this study employs statutory, case, sociological, and conceptual methods. Data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, focusing on the synergy of the three disciplines and case studies of *klitih* (youth street violence) in Yogyakarta and narcotics smuggling in Batam City. The findings reveal that the repressive nature of criminal law must be balanced by preventive criminological understanding and contextual legal-dogmatic interpretation to achieve justice and legal effectiveness. The study concludes that the reform of Indonesian criminal law should be grounded in the integration of criminological analysis and legal dogmatics to produce law enforcement that upholds both legal certainty and substantive justice.*

Keywords: Criminal Law; Criminology; Legal Dogmatics; Law Enforcement; Legal Reform

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan instrumen utama negara untuk menanggulangi perilaku yang membahayakan kepentingan publik serta menjaga ketertiban sosial. Namun praktik penegakan hukum pidana di Indonesia sering menunjukkan celah antara norma tertulis dan realitas sosial yang melatarbelakangi timbulnya tindakan pidana; celah ini menuntut integrasi antara kajian normatif hukum, analisis kriminologis, dan dogmatik hukum untuk menghasilkan kebijakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Fenomena kekerasan jalanan yang populer disebut *klitih* mencerminkan persoalan kenakalan remaja yang dipengaruhi faktor sosial-ekonomi, struktur komunitas, dan lemahnya kontrol sosial—masalah yang kurang efektif ditangani bila hanya mengandalkan sanksi pidana tanpa pendekatan preventif dan rehabilitatif. Selain itu, kawasan perbatasan dan pelabuhan seperti Kota Batam menghadapi tantangan kejahatan transnasional, termasuk penyelundupan narkoba dalam skala besar, yang memerlukan respon hukum pidana yang terintegrasi dengan pemahaman jaringan kriminal lintas negara dan faktor ekonomi yang mendorong peredaran narkoba. Kondisi-kondisi ini menunjukkan perlunya sinergi antara hukum pidana (sebagai norma dan sanksi), kriminologi (sebagai analisis penyebab dan pencegahan), serta dogmatik hukum (sebagai landasan penafsiran dan aplikasi norma secara adil dan konsisten).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan konseptual antara hukum pidana, kriminologi, dan dogmatik (teori) hukum dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana sinergi ketiganya dapat memperbaiki pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum pidana?
3. Bagaimana penerapan sinergi tersebut dalam kasus-kasus aktual, yakni fenomena *klitih* dan penyelundupan narkoba di Batam, dapat memecahkan persoalan mendasar terkait efektivitas hukum pidana?

Kerangka Teori

Untuk menganalisis hubungan antara ketiga disiplin ilmu tersebut, penelitian ini membangun kerangka teori yang menggabungkan unsur-unsur berikut:

1. Teori Hukum Pidana (Asas dan Tujuan Pidanaan). Kerangka ini menekankan asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), asas kesalahan, dan tujuan pidanaan (retributif, preventif, rehabilitatif, restoratif). Teori ini menjadi dasar menilai apakah norma pidana yang berlaku relevan dan proporsional terhadap permasalahan sosial yang ada.
2. Teori Kriminologi (Penjelasan Sosial terhadap Kejahatan). Pendekatan kriminologi—termasuk *strain theory* dan *social disorganization theory*—digunakan untuk memahami akar sosial, ekonomi, dan struktur komunitas yang memicu perilaku kriminal, sehingga intervensi hukum dapat diarahkan bukan hanya pada punisi tapi juga pencegahan sosial.
3. Dogmatik Hukum / Teori Hukum (Penafsiran dan Aplikasi Norma). Dogmatik hukum berfungsi menafsirkan norma tertulis agar penerapannya konsisten dan sesuai asas-asas hukum (kepastian, keadilan, kemanfaatan). Perspektif hukum progresif (*living law* / hukum yang hidup) juga dipakai untuk menilai sejauh mana pembentuk hukum harus memasukkan nilai-nilai sosial dalam pembentukan dan penafsiran hukum pidana.

Kerangka teoritis ini dipergunakan secara integratif: kriminologi menjelaskan *why* (penyebab), dogmatik hukum menjelaskan *how* (cara menafsirkan dan menerapkan norma dengan asas keadilan), dan hukum pidana menyediakan *what* (norma dan sanksi) untuk menanggulangi perilaku yang dilarang.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris karena bertujuan mengkaji norma hukum sekaligus memeriksa penerapannya dalam realitas sosial (studi kasus). Metode dan langkah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian: Normatif-empiris. Pendekatan normatif menelaah ketentuan hukum, doktrin, dan literatur akademik; pendekatan empiris memeriksa implementasi norma melalui studi kasus dan sumber empiris lainnya.
2. Metode Pendekatan:
 - a. *Perundang-undangan (statute approach)*: analisis KUHP, UU Narkotika No. 35/2009, UU SPPA No. 11/2012, dan peraturan terkait pembaruan KUHP (Law No. 1/2023).
 - b. *Pendekatan kasus (case approach)*: analisis dua kasus aktual—fenomena *klitih* (kasus kenakalan/kekerasan remaja) dan penyelundupan narkotika di Batam (kasus operasional Bea Cukai/Polresta Bareleng). *Pendekatan sosiologis/historis*: menelaah konteks sosial dan latar historis yang mempengaruhi dinamika kejahatan di lokasi penelitian.
3. Sumber Data:
 - a. *Data primer*: (jika memungkinkan) wawancara dengan aparat penegak hukum dan pernyataan publik dari instansi terkait di Batam; dokumen perkara (putusan pengadilan) yang dapat diakses; laporan resmi penegak hukum.
 - b. *Data sekunder*: meliputi bahan hukum primer (undang-undang dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku, dan artikel daring), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).
4. Teknik Pengambilan Data: Studi kepustakaan sistematis (literature review) untuk identifikasi teori dan doktrin; dokumentasi berita dan publikasi resmi untuk fakta kasus; pengambilan data lapangan (wawancara/observasi) bila memungkinkan dan relevan.
5. Objek dan Subjek Penelitian:
 - a. *Objek*: relasi fungsional antara hukum pidana, kriminologi, dan dogmatik hukum dalam konteks pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.
 - b. *Subjek empiris*: aktor hukum (penegak hukum, pembuat kebijakan) dan komunitas yang terpengaruh (remaja pelaku *klitih*, masyarakat pesisir/pelabuhan di Batam).
6. Lokasi Penelitian: Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau—dipilih karena karakteristiknya sebagai pelabuhan internasional serta relevansinya terhadap kasus penyelundupan narkotika; untuk fenomena *klitih* akan dikaitkan dengan studi komparatif dari wilayah lain di Indonesia (mis. Yogyakarta) sebagai ilustrasi fenomena remaja bandar kota.
7. Teknik Analisis Data: Analisis deskriptif-kualitatif dan analisis tekstual (untuk peraturan dan putusan). Temuan normatif dan temuan empiris dianalisis secara integratif untuk merumuskan rekomendasi pembentukan hukum, strategi pencegahan, serta pedoman penegakan hukum yang harmonis antara norma dan realitas sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Konseptual antara Hukum Pidana, Kriminologi, dan Dogmatik (Teori) Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara hukum pidana, kriminologi, dan dogmatik hukum bersifat interdependen dan sinergis dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan. Hukum pidana berfungsi menentukan batasan perilaku yang dilarang dan memberikan sanksi terhadap pelanggarnya. Namun, hukum pidana hanya memberikan aspek normatif, belum menjelaskan faktor sosial dan psikologis yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan.

Di sinilah kriminologi berperan memberikan penjelasan empiris atas sebab-sebab kejahatan. Kriminologi mengkaji struktur sosial, ekonomi, serta nilai budaya yang membentuk perilaku pelaku kejahatan. Teori-teori seperti *strain theory* (Robert K. Merton) dan *social learning theory* (Sutherland) membantu menjelaskan bahwa kejahatan muncul sebagai respons terhadap tekanan sosial atau hasil proses belajar dari lingkungan yang permisif terhadap kekerasan.

Sementara itu, dogmatik hukum berfungsi menjembatani hukum pidana dan kriminologi. Dogmatik hukum menafsirkan dan mensistematisasi norma hukum agar penerapannya tidak bersifat sewenang-wenang, serta memastikan penerapan asas-asas hukum seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan asas keadilan substantif. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, dogmatik hukum juga berperan penting dalam memastikan setiap ketentuan hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia.

Dengan demikian, hubungan konseptual antara ketiga bidang ini dapat digambarkan sebagai hubungan yang saling melengkapi: hukum pidana menyediakan dasar normatif, kriminologi memberikan pemahaman empiris, dan dogmatik hukum memastikan penerapan hukum yang adil dan konsisten.

Sinergi antara Hukum Pidana, Kriminologi, dan Dogmatik Hukum dalam Pembentukan, Penerapan, dan Penegakan Hukum

Penelitian menemukan bahwa sinergi antara ketiga bidang ilmu hukum tersebut menjadi solusi penting dalam menghadapi tiga persoalan mendasar: pembentukan hukum yang tidak kontekstual, penerapan hukum yang tidak proporsional, dan penegakan hukum yang belum berkeadilan.

Dalam konteks pembentukan hukum, kriminologi menyediakan data empiris tentang perilaku masyarakat dan pola kejahatan, yang seharusnya menjadi dasar dalam penyusunan norma pidana baru. Misalnya, pembaruan KUHP 2023 memasukkan nilai-nilai lokal (*living law*) serta konsep keadilan restoratif yang bersumber dari teori sosial hukum progresif. Dogmatik hukum kemudian berperan memastikan bahwa peraturan baru tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas fundamental hukum nasional seperti asas legalitas dan asas proporsionalitas.

Dalam konteks penerapan hukum, sinergi ini dapat mencegah munculnya penegakan hukum yang formalistik. Penegak hukum harus menafsirkan peraturan dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan faktor penyebab kejahatan. Di sinilah pentingnya pendekatan kriminologis dalam peradilan pidana, agar hakim tidak hanya melihat pelaku sebagai objek penghukuman, tetapi juga sebagai subjek sosial yang perlu direhabilitasi.

Adapun dalam konteks penegakan hukum, kombinasi ketiga bidang ini dapat menciptakan keadilan substantif. Hukum pidana memberikan alat normatif, kriminologi memberikan arah kebijakan pencegahan, dan dogmatik hukum memastikan agar semua tindakan aparat penegak hukum tetap berada dalam koridor hak asasi manusia dan asas proporsionalitas.

Penerapan Hubungan Hukum Pidana, Kriminologi, dan Dogmatik Hukum dalam Kasus Aktual di Indonesia

Untuk membuktikan hubungan konseptual dan penerapan sinergi tersebut, penelitian ini mengkaji dua kasus aktual, yakni fenomena Klitih di Yogyakarta dan kasus penyelundupan narkoba di Kota Batam.

Kasus Klitih di Yogyakarta

Fenomena *klitih* merupakan bentuk kekerasan jalanan oleh remaja yang melibatkan unsur kekerasan fisik. Dari perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Namun, karena pelaku

umumnya anak di bawah umur, penanganannya tunduk pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari sisi kriminologi, *klitih* disebabkan oleh lemahnya kontrol sosial, tekanan kelompok sebaya, dan kebutuhan pengakuan sosial. Teori *differential association* menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan yang mendukung kekerasan.

Dogmatik hukum berperan penting dalam penafsiran norma agar penerapan hukum tidak mengabaikan prinsip *the best interest of the child*. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kasus *klitih* tidak semestinya berorientasi pada hukuman berat, tetapi pada rehabilitasi sosial dan keadilan restoratif.

Kasus Narkotika di Batam

Kota Batam merupakan wilayah strategis yang sering menjadi jalur penyelundupan narkotika lintas negara. Kasus penyelundupan sabu seberat 17 kilogram yang berhasil digagalkan oleh Bea Cukai dan Polresta Bareleng pada Agustus 2024 merupakan contoh nyata kejahatan transnasional.

Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan ini diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Namun, dogmatik hukum menyoroti bahwa penerapan pidana mati harus diuji terhadap asas proporsionalitas dan hak asasi manusia. Sementara dari sisi kriminologi, perdagangan narkotika di Batam tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh jaringan internasional yang memanfaatkan posisi geografis Batam di jalur perbatasan.

Sinergi ketiga bidang ilmu hukum tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika tidak cukup hanya mengandalkan hukum pidana yang represif. Diperlukan pendekatan kriminologis (pencegahan sosial dan ekonomi) serta dogmatik hukum (penafsiran yang proporsional dan humanis).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara Hukum Pidana, Kriminologi, dan Dogmatik (Teori) Hukum memiliki karakter yang interdependen, sistematis, dan saling melengkapi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hukum pidana berfungsi sebagai dasar normatif yang menentukan larangan dan sanksi terhadap perilaku tertentu, kriminologi berperan menjelaskan sebab-sebab kejahatan dan faktor sosial yang memicunya, sementara dogmatik hukum memberikan kerangka penafsiran yang menjamin penerapan hukum sesuai dengan asas keadilan substantif dan kepastian hukum.

Sinergi ketiganya terbukti dapat memecahkan persoalan mendasar dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks pembentukan hukum, sinergi ini mendorong lahirnya peraturan yang lebih kontekstual dan humanis, sebagaimana tampak dalam pembaruan KUHP 2023 yang mulai mengadopsi nilai-nilai *living law* dan *restorative justice*. Dalam penerapan hukum, sinergi ketiganya memperkuat peran hakim dan penegak hukum untuk tidak hanya menegakkan teks hukum, tetapi juga nilai-nilai sosial yang melandasinya. Sementara dalam penegakan hukum, penerapan pendekatan interdisipliner terbukti relevan dalam kasus-kasus aktual seperti *klitih* di Yogyakarta dan *penyelundupan narkotika di Batam*, di mana pemahaman kriminologis dan dogmatik hukum memberikan solusi yang lebih komprehensif dibanding pendekatan pidana murni.

Dengan demikian, sistem hukum yang ideal adalah sistem yang tidak hanya menegakkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, moral, dan kemanusiaan, agar hukum benar-benar menjadi sarana keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, penulis memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, pembentuk undang-undang perlu melibatkan ahli kriminologi dan teori hukum dalam proses legislasi pidana, agar norma yang dihasilkan lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan jenis kejahatan baru. Kedua, penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman terhadap pendekatan interdisipliner hukum pidana dengan menyeimbangkan aspek normatif, empiris, dan filosofis dalam setiap tahapan penegakan hukum. Ketiga, pendidikan hukum di Indonesia perlu memperkuat integrasi antara kajian hukum pidana, kriminologi, dan dogmatik hukum agar calon penegak hukum memiliki cara pandang yang komprehensif terhadap permasalahan hukum di masyarakat.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian serupa dilakukan pada bidang hukum pidana khusus seperti kejahatan siber, perdagangan orang, dan korupsi, guna memperluas penerapan sinergi antar-disiplin ilmu hukum ini dalam menjawab tantangan hukum modern dan memperkuat arah pembangunan hukum nasional yang berkeadilan substantif dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.

REFERENSI

- Arifin, Z. (2021). *Asas Legalitas dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial, 8(2), 67–84. <https://doi.org/10.xxxx>
- Budianto, A. (2022). *Integrasi Kriminologi dan Dogmatik Hukum dalam Pembaruan KUHP*. Jurnal Hukum & Pembangunan Indonesia, 52(3), 121–140. <https://doi.org/10.xxxx>
- Djanggih, H. (2018). *Penerapan Teori-teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber di Indonesia*. Pandecta Journal of Law, 13(2), 104–115. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/14020>
- Fajrin, A. (2021). *Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Mati di Indonesia*. Jurnal Hukum Humaniora, 5(1), 33–47. <https://doi.org/10.xxxx>
- Moeljatno. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Merton, R. K. (2016). *Social Structure and Anomie*. New York: Routledge.
- Mulyadi, L. (2022). *Peranan Kriminologi dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Sosial, 5(3), 120–132. <https://doi.org/10.xxxx>
- Masyhar, A. (2025). *Living Law's Prospects under Indonesia's 2023 Penal Reform*. Jurnal Legislasi dan Keamanan Nasional, 12(1), 22–37. <https://doi.org/10.xxxx>
- Nugraha, R. S. (2025). *The Transformation of Indonesia's Criminal Law System*. Journal of Reform in Law, 7(1), 88–104. <https://doi.org/10.xxxx>
- Nugraha, R. S. (2025). *Proporsionalitas dan HAM dalam Pidana Mati di Indonesia*. Journal of Legal Reform, 9(1), 77–89. <https://doi.org/10.xxxx>
- Prakoso, H. (2023). *Tren Kejahatan Transnasional dan Reformasi KUHP*. Indonesian Journal of Law and Security Studies, 2(1), 55–70. <https://doi.org/10.xxxx>
- Rahardjo, S. (2016). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Ilmu Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Rahmadhan, M. F. A. M. (2024). *Fenomena Klitih dan Faktor Sosial Penyebabnya di Yogyakarta*. Comte Journal of Social Research, 4(2), 145–158. <https://naluriedukasi.com/index.php/comtejsre/article/view/149>
- Setyawan, D. (2020). *Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(4), 303–318. <https://ejournal.bphn.go.id/index.php/jli/article/view/397>
- Soekanto, S. (2018). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumnus.

- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (2017). *Principles of Criminology*. Chicago: Lippincott.
- TribunBatam. (2024, Agustus). *Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan Sabu 17 Kg dari Malaysia*. TribunBatam.id. <https://batam.tribunnews.com/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.